



**PUTUSAN**

**Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Batu Lambang, 26 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXXXX@gmail.com). dalam hal ini memberikan kuasa kepada ayah kandungnya yang bernama Ayah Penggugat umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa insidentil pada tanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 15/SK/2024 pada tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Gunung Kayo, 10 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Koperasi, bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 16 Juni 2021, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama, XXXXXXXXXXXX, NIK 1701085105240002 tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 11 Mei 2024, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Cibinong, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, kurang selama 2 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, saat Tergugat mempunyai masalah dengan pekerjaannya Tergugat selalu melampiaskan emosi dengan Penggugat;
  - b. Bahwa, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
  - c. Bahwa, orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa, setelah mengetahui Penggugat hamil Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, serta samapi saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun kembali menemui Penggugat;

5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaannya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB)) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 tahun;

6. Bahwa, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman mass media Radio Artha Buana Lestari Bengkulu Selatan, pada tanggal 30 Juli 2024 dan 30 Agustus 2024, ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal 16 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI 1**, NIK 1701083108810001, tempat lahir Tanjung Beringin tanggal 31 Agustus 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengenal ataupun pernah bertemu dengan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat dari keluarga Penggugat;
- bahwa saksi diajak Penggugat menjadi saksi di persidangan;

**SAKSI 2**, NIK 1701051808720001, tempat lahir Desa Selali, tanggal 18 Agustus 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- bahwa saksi hanya mendengar cerita dari ayah Penggugat jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasanya hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Ayah Penggugat sebagai ayah kandung berdasarkan Surat Ijin Kuasa Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 649/KPA.W7-A2/HK.05/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, beralamat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX. Berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 15/SK/2024 tertanggal 19 Agustus 2024, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah dan Penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Manna;

## Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan saat Tergugat memiliki masalah dengan pekerjaannya maka selalu melampiaskan emosi kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, orangtua Tergugat ikut

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta setelah mengetahui Penggugat hamil, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama serta sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun kembali menemui Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, keduanya berpisah rumah hingga sekarang, Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 16 Juni 2021, TERGUGAT dan PENGUGAT, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat ataupun keluarga Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Sehingga Hakim berpendapat tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut, sebab bagaimana mungkin seseorang menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenalnya bahkan tidak pernah bertemu. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu pun yang memenuhi ketentuan diterimanya kesaksian sebagai alat bukti, dan Penggugat telah mencukupkan dengan tidak pula mengajukan bukti tambahan, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPERdata bahwa Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, yang mana dalam hal ini Penggugat mendalilkan rumahtangganya dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Penggugat tidak

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan Penggugat **patut untuk ditolak**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Mna



Hakim,

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Mna